Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2.ED/462.A/97



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor: KW.05.4/4/PP.03.2/352/2007

diberikan kepada:

NAMA MADRASAH : MAS AL -HUDA

ALAMATMA RIDEPARTEMEN AGAMAR: DESA DAYA MURNI

KECAMATAN : PELEPAT ILIR

KABUPATEN/KOTA : BUNGO

PROVINSI A DITTEMENT AGAMA C. JAMBI

PENYELENGGARA MADRASAH / : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HUDA

YAYASAN

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 25 MEI 2006

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3 1 2 1 5 0 2 0 7 0 0 7

Jambi, 4 April 2007

A n. Kepala Kepala Bidang Mapenda

Drs. MUNAWAR HAM NIP, 150 195 677

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

NOMOR: Kw.05.4/4/PP.03.2/352/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DIBNGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- Keputusan Presiden Rl No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
- Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
- Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
- Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Keputusuan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah

Membaca

- Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo Nomor: Kd.05.08/5/PP. 00/54 / 2007.
- Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. Kd.05.06/4/PP.07/24/2007 dan No. Kd.05.06/4/PP.07/125/2007
- Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Aama Kabupaten Merangin No: Kd.05.02/4-d/PP.00.4/377/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum

pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan

nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran

keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini

akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi

Pada Tanggal : n 4 APR 2007

KEPAL BIDANG MAPENDA

DAS MUNICAWAR HAM

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta

2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta

3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta

4. Gubernur Jambi

5. Kakanwil Dep. Agama Privinsi Jambi (sebagai Laporan)

Kakandepag Kabupaten Bungo

7. Kakandepag Kabupaten Tanjung Jabung Barat

8. KaKandepag Kabupaten Merangin

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMS!

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/-5.2 /2007 TANGGAL : 04 APR 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO NY	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
-	. 2	3	4
1 MAS	MAS Al Huda	312.15.02.07.006	D/w.e/MA/ 10 /2007
2 MAS	MAS Miftahul Huda	312.15.08.03.004	DAVI.e/MA/ 08 /2007
3 MTs	MTsS Usmaniyah	212.15.04.01.006	D/W e/MTs/ 03 /2007
4 MTsS Sabilul Muttagin		212.15.08.03.010	D/W.e/MTs/ 09 /2007

